



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.323.328.967.700 (dua triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp119.017.995.214,00 (seratus sembilan belas miliar tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.442.346.962.914,00 (dua triliun empat ratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp2.032.607.162.850,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 135.780.943.693,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.168.388.106.543,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp2.323.328.967.700,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 119.017.995.214,00</u>
jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.442.346.962.914,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) semula	Rp 306.721.804.850,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 16.762.948.479,00)</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 289.958.856.371,00

2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) semula	Rp	16.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	16.000.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	273.958.856.371,00
sisa lebih pembiayaan setelah perubahan	Rp	00,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:		
1. semula	Rp	388.781.583.850,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>95.351.742.693,00</u>
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp	484.133.326.543,00
b. Pendapatan Transfer:		
1. semula	Rp	1.640.825.579.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>43.429.201.000,00</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.684.254.780.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:		
1. semula	Rp	3.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>3.000.000.000,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;		
1. semula	Rp	198.600.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>77.250.000.000,00</u>
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp	275.850.000.000,00

- b. Retribusi Daerah:
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. semula                                    | Rp 22.801.112.000,00         |
| 2. bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp 129.805.252.108,00</u> |
| jumlah retribusi Daerah<br>setelah perubahan | Rp 152.606.364.108,00        |
- c. hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. semula   | Rp 32.047.442.000,00        |
| 2. bertambah/(berkurang)  | <u>Rp 10.250.867.636,00</u> |
| jumlah hasil pengelolaan<br>kekayaan Daerah yang<br>dipisahkan setelah<br>perubahan | Rp 42.298.309.636,00        |
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:
- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. semula   | Rp 135.333.029.850,00          |
| 2. bertambah/(berkurang)  | <u>(Rp 121.954.377.051,00)</u> |
| jumlah lain-lain<br>pendapatan asli Daerah<br>yang sah setelah<br>perubahan | Rp 13.378.652.799,00           |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. transfer Pemerintah Pusat
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. semula   | Rp1.455.825.579.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang)                              | <u>Rp 0,00</u>         |
| jumlah transfer pemerintah<br>pusat setelah perubahan | Rp1.455.825.579.000,00 |
- b. transfer antar daerah
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. semula   | Rp 185.000.000.000,00       |
| 2. bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp 43.429.201.000,00</u> |
| jumlah transfer antar<br>daerah setelah perubahan | Rp 228.429.201.000,00       |
- (3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. pendapatan hibah
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. semula                                    | Rp 3.000.000.000,00          |
| 2. bertambah/(berkurang)                     | <u>(Rp 3.000.000.000,00)</u> |
| jumlah pendapatan hibah<br>setelah perubahan | Rp 0,00                      |

b. dana darurat		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>0,00)</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp	0,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi		
1. semula	Rp	1.728.170.294.666,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>50.301.062.297,00</u>
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	1.778.471.356.963,00
b. belanja modal		
1. semula	Rp	234.102.657.505,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>22.055.694.789,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	256.158.352.294,00
c. belanja tidak terduga		
1. semula	Rp	10.209.720.529,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>7.697.734.712,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.511.985.817,00
d. belanja transfer		
1. semula	Rp	350.846.295.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>54.358.972.840,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	405.205.267.840,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai		
1. semula	Rp	971.383.724.748,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>32.505.264.645,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	938.878.460.103,00
b. belanja barang dan jasa		
1. semula	Rp	657.175.464.545,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>57.242.693.515,00)</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	714.418.158.060,00
c. belanja bunga		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00)</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00
d. belanja subsidi		
1. semula	Rp	756.864.073,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>50.864.073,00)</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	706.000.000,00
e. belanja hibah		
1. semula	Rp	94.227.241.300,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>16.507.397.500,00)</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	110.734.638.800,00
f. belanja bantuan sosial		
1. semula	Rp	4.627.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>9.107.100.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	13.734.100.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruh b, terdiri atas:		
a. belanja modal tanah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00)</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	0,00

b.	belanja modal peralatan dan mesin		
1.	semula	Rp	42.457.490.884,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>19.356.875.099,00</u>
	jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	61.814.365.983,00
c.	belanja modal bangunan dan gedung		
1.	semula	Rp	75.948.615.500,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>2.832.069.210,00</u>
	jumlah belanja modal bangunan dan gedung	Rp	73.116.546.290,00
d.	belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1.	semula	Rp	111.398.590.400,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.067.766.300,00</u>
	jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan	Rp	116.466.356.700,00
e.	belanja modal aset tetap lainnya		
1.	semula	Rp	4.297.960.721,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>463.122.600,00</u>
	jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	4.761.083.321,00
f.	belanja modal aset lainnya		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	0,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a.	semula	Rp	10.209.720.529,00
b.	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>7.697.734.712,00</u>
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.511.985.817,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil

1. semula Rp 22.118.248.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 15.323.357.000,00

jumlah belanja bagi hasil  
setelah perubahan Rp 37.441.605.000,00

b. belanja bantuan keuangan

1. semula Rp 328.728.047.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 39.035.615.840,00

jumlah belanja keuangan  
setelah perubahan Rp 367.763.662.840,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

1. semula Rp 306.721.804.850,00

2. bertambah/(berkurang) (Rp 16.762.948.479,00)

jumlah penerimaan  
pembiayaan setelah perubahan Rp 289.958.856.371,00

b. pengeluaran pembiayaan

1. semula Rp 16.000.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah pengeluaran  
pembiayaan setelah perubahan Rp 16.000.000.000,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. semula Rp 250.000.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) (Rp 16.762.948.479,00)

jumlah sisa lebih  
perhitungan anggaran  
tahun sebelumnya  
setelah perubahan Rp 233.237.051.521,00

b.	pencairan dana cadangan		
1.	semula	Rp	56.721.804.850,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	56.721.804.850,00
c.	hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d.	penerimaan pinjaman Daerah		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
f.	penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a.	pembentukan dana cadangan		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00

b.	penyertaan modal Daerah		
1.	semula	Rp	16.000.000.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	16.000.000.000,00
c.	pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00
d.	pemberian pinjaman Daerah		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e.	pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp	0,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Sukoharjo;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan APBD;
- h. Lampiran VII : Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 10 September 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (10-300/2024)